



**EDARAN**

**NOMOR: 026 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK PENCEGAHAN COVID-19**  
**UNTUK MEWUJUDKAN MERDEKA BELAJAR**  
**(KKN TEMATIK COVID-19 MMB)**

Berkenaan dengan Situasi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ; bersama ini disampaikan rambu-rambu Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Pencegahan Covid-19 bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai berikut:

**1. Pelaksanaan KKN:**

**a. Penjelasan Umum**

- 1) Kegiatan KKN Tematik Pencegahan *Covid-19* merupakan program yang ditawarkan kepada mahasiswa yang sifatnya pilihan. Artinya mahasiswa dapat memilih KKN Tematik di masa pandemi *Covid-19* atau memilih KKN Tematik diluar masa Pandemi *Covid-19*.
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan KKN Tematik Pencegahan *Covid-19* seluruhnya dilakukan secara daring.
- 3) Waktu pelaksanaan selama 30 hari, setiap hari 4 jam (1 jam = 60 menit) mahasiswa melaksanakan kegiatan. Apabila mahasiswa melakukan kegiatan lebih dari 4 jam, maka kelebihan waktunya diperhitungkan didalam pengurangan hari pelaksanaan KKN.
- 4) Periode pelaksanaan Program KKN selama bulan Mei 2020 atau dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi perkembangan pandemi *Covid-19*

**b. Mahasiswa**

- 1) Wajib mengisi formulir pendaftaran KKN Kuliah Kerja Nyata Tematik Pencegahan Covid-19 Untuk Mewujudkan Merdeka Belajar (KKN Tematik Covid-19 MMB) melalui : [lppm.upi.edu](http://lppm.upi.edu)
- 2) Wajib mengikuti diklat melalui pembelajaran daring.
- 3) Melaksanakan bimbingan dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) secara individual atau group melalui secara daring dalam rangka koordinasi terkait sasaran program dan mitra, merumuskan program KKN, dan persiapan teknis lainnya sebelum pelaksanaan program secara daring.
- 4) Melakukan koordinasi dan kemitraan dengan lembaga terkait dalam rangka mendukung program KKN di masa pandemi *Covid-19* secara daring.
- 5) Melaksanakan KKN selama 30 hari dengan melaksanakan program yang telah direncanakan menggunakan secara daring -
- 6) Program KKN tematik pencegahan Covid-19 terdiri atas:
  - Program wajib : semua kegiatan yang terkait dengan kegiatan pendataan.
  - Program pilihan : 2 kegiatan dipilih dari 3 program lainnya sesuai dengan Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tematik Pencegahan *Covid-19* dapat diunduh di <https://lppm.upi.edu>

- Atau kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Wajib mengisi catatan harian (*daily book*) di [https:// lppm.upi.edu](https://lppm.upi.edu)
- 7) Menyusun laporan individu dan mempublikasikan pelaksanaan program/hasil KKN di media sosial/cetak/elektronik.
- 8) Wajib mentaati seluruh tata tertib yang telah ditetapkan.
- 9) Melaporkan keadaan kesehatannya kepada Dosen Pembimbing Lapangan dan Tim Pelaksana KKN LPPM UPI masing-masing melalui media sosial
- 10) Tetap mengikuti peraturan pemerintah mengenai *social distancing* dan *physical distancing*.

**c. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)**

- 1) Wajib mengikuti diklat dosen pembimbing lapangan (DPL) KKN berbasis media sosial/*on line*.
  - 2) Mendampingi mahasiswa bimbingannya secara individual atau grup dalam melakukan koordinasi dengan sasaran program dan mitra, mengorganisasikan dengan mahasiswa yang lain yang menjadi bimbingannya, merumuskan program KKN berbasis media sosial/*on line*, dan persiapan teknis lainnya sebelum pelaksanaan program.
  - 3) Membimbing mahasiswa secara individual atau grup menggunakan media sosial/*on line* selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata.
  - 4) Melakukan koordinasi dan kemitraan dengan semua lembaga terkait dalam rangka mendukung program KKN di masa pandemik Covid-19 menggunakan media sosial/*on line*.
  - 5) Membimbing dan mendampingi mahasiswa dalam pembuatan berita/artikel pelaksanaan/hasil KKN individual untuk media cetak, media online dan media elektronik.
  - 6) Membimbing pembuatan laporan KKN individual dalam bentuk laporan pengabdian kepada masyarakat melalui media soaial/*on line* dan tatap muka pada saat telah berakhirnya pandemik Covid-19 berakhir.
  - 7) Menilai mahasiswa KKN bimbingannya dan menyerahkan nilai ke sekretariat KKN paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan KKN berakhir.
2. Bagi mahasiswa yang saat ini telah atau sedang menjadi relawan atau terlibat dalam pencegahan penularan Covid-19 dapat diakui sebagai kegiatan KKN tematik Pencegahan Covid-19 dengan menyampaikan laporan kepada LPPM.

3. Rambu-rambu ini merupakan Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik Pencegahan Covid-19 Untuk Mewujudkan Merdeka Belajar (KKN Tematik Covid-19 MMB) di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Hal-hal yang belum diatur dalam rambu-rambu ini akan ditetapkan tersendiri oleh Universitas Pendidikan Indonesia.

Bandung, 27 April 2020

Rektor



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si

NIP. 196305091987031002

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Administrasi Umum
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi
4. Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan dan Usaha
5. Direktur Direktorat Akademik
6. Ketua LPPM
7. Direktur Deroktorat Kemahasiswaan
8. Para Dekan Fakultas
9. Para Direktur Kampus Daerah
10. Para Wakil Dekan Bidang Akademik
11. Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
12. Kepala Divisi Sistem Informasi Direktorat TIK
13. Para Ketua Departemen
14. Para Ketua Prodi
15. Kepala Humas UPI
16. Tim Pelaksana KKN LPPM
17. Satgas Covid-19 UPI